

PERAN WANITA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PEMIKIRAN ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER

Elva Imeldatur Rohmah
UIN Sunan Ampel Surabaya
elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id
Arif Jamaluddin Malik
UIN Sunan Ampel Surabaya
arif.jamaluddin@uinsby.ac.id

Abstract: *Islam is a religion that gives very high respect to women. Women have a vital role in the family to create a sakinah family. In the classical context, the madhab scholars have their views regarding the role of a woman in the family. This is different from the opinion expressed by contemporary scholars. This study aims to determine the role of women in the thinking of classical and contemporary scholars and the role of women in realizing a sakinah family. This type of library research uses a qualitative approach with comparative descriptive methods. The results of this study explain that in the view of classical scholars, a woman is like a queen in her husband's house. The husband is obliged to meet his wife's needs, even in terms of preparing food, washing clothes, and all other aspects of household tasks. Meanwhile, a wife should serve her husband's sexual needs, be obedient and obedient to her husband, accompany her husband, and manage all household matters. Women are only described as having a domestic role within the scope of their household. Meanwhile, according to the views of contemporary scholars, men and women have the same values and positions. So it has a logical consequence that women can participate in the public sector like men. Women who have only experienced in the domestic industry or carry out multiple roles simultaneously still have an excellent opportunity to create a sakinah family.*

Keywords: *Woman; Sakinah Family; Classical Scholars; Contemporary Scholars.*

Abstrak: Islam merupakan agama yang memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada wanita. Wanita memiliki peran yang begitu vital dalam keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks klasik, para ulama madzhab memiliki pandangan tersendiri terkait peran seorang wanita dalam keluarga. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer, serta peran wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama klasik, wanita bagaikan seorang ratu di rumah suaminya. Suami wajib mencukupi segala macam kebutuhan istrinya, bahkan dalam hal menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan segala aspek tugas rumah tangga yang lainnya. Sedangkan seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, taat dan patuh pada suaminya, mendampingi suami, serta mengatur segala urusan rumah tangga. Wanita hanya digambarkan memiliki peran domestik dalam lingkup rumah tangganya saja. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkibrah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Wanita yang hanya berkibrah di sektor domestik ataupun menjalani peran ganda sekaligus tetap memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Wanita; Keluarga Sakinah; Ulama Klasik; Ulama Kontemporer*

Pendahuluan

Pembicaraan tentang wanita selalu menjadi topik yang sangat menarik, baik di antara wanita sendiri ataupun di kalangan pria.¹ Pada hakikatnya, wanita adalah makhluk yang rapuh dan selalu membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Di usianya, perempuan selalu berusaha untuk membuktikan eksistensinya di masyarakat, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Proses pendidikan sosial berperan aktif dalam membentuk pandangan tersebut. Sebagai makhluk sosial yang mencakup lebih dari setengah populasi dunia, banyak wanita yang takut jika mereka tidak dapat menemukan pasangan hidup di masa depan, beberapa dari mereka akan selalu berusaha menarik perhatian lawan jenis dengan menggunakannya wajah atau tubuh mereka.² Inilah salah satu alasan mengapa sulit

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 31.

² Simon de Beauvoir, *The Second Sex* (Kairo: Al-Azhar Library, 1995), 145.

bagi perempuan untuk membuktikan bahwa mereka ada di masyarakat sebagai pribadi sosial yang bermartabat. Meski telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan peradaban dunia, peran perempuan dalam hal ini masih dianggap sebagai faktor pelengkap.

Wanita dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri memiliki eksistensi yang tidak diragukan lagi.³ Kehidupan manusia secara alamiah tidak dapat dilepaskan dari peran seorang wanita. Dalam hal apa pun, wanita pasti memiliki andil meskipun hanya sebagai seseorang yang berada di balik layar ataupun hanya menyemangati dari dalam. Dalam kehidupan berkeluarga, wanita memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis secara lahir batin, hal ini disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang damai, bebas konflik, damai, bahagia, dan harmonis. Jika keluarga penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan, serta memelihara ketaatan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bersama, maka keluarga tersebut disebut sakinah.⁴

Islam adalah agama yang luhur dan mulia, dan cita-cita luhurnya adalah membangun masyarakat dengan tatanan kehidupan bersama. Islam selalu lebih memperhatikan segala aspek berbangsa dan bernegara, terutama segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga adalah organisasi penting di mana setiap pasangan menggabungkan cinta dengan persatuan dan pengabdian kepada Allah. Menurut Islam, pernikahan adalah ikatan yang sakral. Perkawinan harus dicapai dengan tujuan yang jelas dan pasti, yaitu keluarga sakinah. Oleh karena itu hasil yang perlu dilakukan adalah mengikuti pola hidup yang benar dan lurus, yaitu mengikuti tata cara hidup Nabi Muhammad.⁵

Islam merupakan agama yang telah diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang menyangkut urusan dunia sekaligus akhirat.⁶ Sejak Islam datang dengan memperkenalkan hukum-hukum barunya yang memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada wanita. Muncul kesadaran akan begitu pentingnya peran wanita, sehingga berdampak pada banyak bidang, salah satunya dalam upaya perumusan hukum yang menjadi lebih terbuka dan demokratis, sehingga wanita memiliki peran yang lebih luas dalam aktivitas publik. Pada beberapa negara muslim, terdapat perubahan-perubahan dalam bidang hukum keluarga sebagai respons modernitas. Perubahan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak pada cara pandang para ahli hukum muslim kontemporer terhadap kontekstualisasi baru ajaran Islam yang diformulasikan dalam karya-karya fikih.⁷

³ Sari Utami, "Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan Di Era Digitalisasi," *an-Nisa* 12, no. 1 (2019): 596.

⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115.

⁵ Danu Aris Setiyanto, *Menggapai Keluarga Sakinah: Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: DeePublish, 2016), 45.

⁶ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 1-2.

⁷ Nandang Abdurrohman, "Kontekstualisasi Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Kitab Taqrib," *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (2019): 58.

Dalam konteks klasik, para ulama khususnya para imam madzhab memiliki pandangan tersendiri akan eksistensi seorang wanita dalam keluarga. Pemikiran mereka tentang wanita tertuang dalam beberapa kitab klasik antara lain *Uqudullijain*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Qorib* dan *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Hal tersebut juga berlaku bagi para ulama kontemporer yakni ulama yang hidup pada abad ke 20. Para pemikir Islam kontemporer memberikan pandangan yang berbeda tentang peran dan kedudukan wanita. Ini merupakan respons keras dari para ulama kontemporer tentang peran wanita sepanjang sejarah yang selalu subordinat dari laki-laki. Beberapa ulama kontemporer yang pemikirannya menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Muhammad Quthub, Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut, Fazlur Rahman, dan Ismail Razi Al-Faruqi. Peran wanita yang berdasarkan pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer tersebut kemudian dikorelasikan dengan perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana peran wanita dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer, dan bagaimana peran wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penulis telah melakukan penelusuran terkait penelitian yang memiliki objek kajian terkait wanita dan keluarga sakinah, antara lain Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qiraah Mubadalah);⁸ Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kasir;⁹ Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Quran;¹⁰ Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau);¹¹ Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir;¹² Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga;¹³ Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir;¹⁴ Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga

⁸ Lukman Budi Santoso, "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2020): 107.

⁹ Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham Journal of Islamic Studies* 05, no. 1 (2017): 1-29.

¹⁰ Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qur'ani Dalam Tafsir Jamī' LiAhkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103-131.

¹¹ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)," *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 37-52, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2914%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/2914/1914>.

¹² Siti Afiyah and Abd. Hadi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 100-112.

¹³ Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68-80.

¹⁴ Imam Fathurrahman, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir" 3, no. April 2022 (n.d.): 52-59.

Sakinah Dalam Keluarga Karir;¹⁵ Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial;¹⁶ Keluarga Sakinah Dalam Pandangan KH. Hasyim Asyari (1871-1947) dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia;¹⁷ dan Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah.¹⁸ Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena fokus kajian penelitian ini terkait dengan Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer. Fokus kajian dari penelitian ini tentang peran wanita dalam pemikiran ulama klasik dan kontemporer dan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga Sakinah

Islam adalah agama yang agung, dan cita-cita luhurnya adalah membangun masyarakat yang harmonis. Di daerah kecil, Islam selalu memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Penekanan Islam menyatakan bahwa keluarga merupakan organisasi penting bagi setiap pasangan untuk memadukan rasa sayang, cinta, persatuan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini didasarkan pada konsep Islam bahwa pernikahan adalah ikatan suci, bukan hanya hubungan sipil. Pernikahan dalam Islam harus dicapai dengan tujuan yang jelas, yaitu keluarga sakinah. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah dengan mengikuti pola hidup yang benar dan lurus yakni dengan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW.¹⁹

Keluarga sakinah biasa disebut dengan keluarga bahagia. Menurut pandangan kaum orientalis, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera merupakan keluarga yang mampu memiliki dan menikmati segala macam kemewahan material. Anggota keluarga juga memiliki kesehatan yang baik sehingga mereka mampu menikmati limpahan kekayaan material. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh perhatian, tenaga dan waktu dicurahkan secara maksimal untuk mewujudkan kemewahan kebendaan tersebut.²⁰

Beberapa tujuan keluarga menurut Islam, antara lain adalah untuk memuliakan keturunan, menjaga diri dari hawa nafsu yang tidak benar, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan, dan lainnya.²¹

¹⁵ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–620, <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.

¹⁶ Fitri Oviyanti, "Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan Di Era Global," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 267–282.

¹⁷ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia The Sakinah Family In The View of K . H . Hasyim Asy ' Ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indo" 1, no. 02 (2022): 116–127.

¹⁸ Lisnawati, "REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH Lisnawati," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022), <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/issue/view/294>.

¹⁹ Danu Aris Setiyanto, *Menggapai Keluarga Sakinah: Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, 85.

²⁰ Lina Nur Anisa, "Keluarga, Agama Dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Situbondo," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 50.

²¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Kata sakinah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak enam kali, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26.²² Kata-kata sakinah yang disebutkan dalam Al-Quran hanya diberikan kepada para Nabi dan orang-orang yang beriman. Kata sakinah bermakna ketenangan yang mampu menimbulkan sifat lain seperti saling mengasihi dan menyayangi (*mawaddah*) serta tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.²³

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Apabila ditelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakinah bermakna kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sedangkan kata mawaddah memiliki makna kasih sayang, dan rahmat bermakna belas kasih, rahim, anugerah, ganjaran, limpahan, restu, dan berkah. Dalam Ismatullah dijelaskan bahwa mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencipta untuk senantiasa berharap untuk menghindarkan orang yang dicintai dari segala macam hal-hal yang buruk, dibenci, dan menyakitinya. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmah adalah kelembutan hati serta perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan pada pihak lain yang patut dikasihani dan disayangi.²⁴

Beberapa gambaran tentang simpul-simpul yang dapat mengantarkan keluarga sakinah, antara lain :

- a) Dalam keluarga terdapat mawaddah dan rahmah (Q.S. ar-Ruum ayat 21). Menurutny, mawaddah merupakan cinta yang membara dan menggebu-gebu. Sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban, dan siap melindungi kepada yang dicintai.²⁵
- b) Hubungan suami istri harus atas dasar membutuhkan, seperti saling membutuhkan antara pakaian dan yang memakainya.²⁶
- c) Jika suami istri bergaul maka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal mengatasnamakan hak dan benar menurut pandangan pribadi.²⁷
- d) Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah ada empat, yaitu : memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua

²² Wahdania Nur Sakina Palebo, "Analisis Kontranstif Kata Sakinah, Muthmainnah Dan Hudu' Dalam Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Al-Mashadir: Journal of Arabic Education and Literature* 02, no. 01 (2022): 80, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jal>.

²³ Danu Aris Setiyanto, *Menggapai Keluarga Sakinah: Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, 46.

²⁴ A. M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *MAZAHIB. Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 121-122.

²⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.

²⁶ Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63.

²⁷ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 125.

menyayangi yang muda, sederhana dalam mengelola keuangan, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi.²⁸

- e) Menurut hadis Nabi pula terdapat empat hal yang menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni suami/istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki.²⁹

Peran Wanita Dalam Keluarga

Keluarga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan keluarga menjadi tempat seseorang dalam memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, dan anak. Hubungan tersebut terjadi antar anggota keluarga yang saling berinteraksi. Keluarga merupakan institusi terkecil yang menjadi fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas dan menjadi lebih baik.³⁰

Keberadaan seorang wanita dalam sebuah keluarga menempati posisi yang sangat penting. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah keluarga bergantung pada peran seorang ibu. Seorang ibu tidak hanya melayani kebutuhan suami saja, namun ia juga merupakan pimpinan kedua dalam keluarganya. Seorang ibu harus mampu melindungi dan menjaga apa saja yang ada dalam rumah tangganya, terlebih lagi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.³¹

Keadaan wanita dalam suatu bangsa merupakan tolak ukur keberhasilan generasinya, karena hubungan ibu dan anak sudah dekat sejak dalam kandungan. Islam sangat menghargai peran ibu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Peran wanita sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga juga sangatlah penting, ada juga ungkapan *almar'ah imad al-bilad* (wanita tiang negara), sehingga pada hakikatnya tidak salah jika dikatakan bahwa *al-usrah imad al-bilad biha tamu tahya wa biha* (keluarga adalah tiang negara, dengan keluarga negara naik atau turun).³²

Wanita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi perempuan di semua bidang pekerjaan memberikan kesempatan kerja. Selain itu, wanita memiliki citra diri yang berbeda. Wanita memiliki kemuliaan di mana wanita ialah sebagai perhiasan dunia. Karena ketika wanita mampu menjaga kodratnya maka ia teramat berharga bagaikan perhiasan, dan juga wanita sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan rumah tangganya, karena wanitalah yang mengatur kehidupan dan kenyamanan dalam rumah.³³ Beberapa peran dan kedudukan wanita yang tampak pada saat ini antara lain:

1. Wanita sebagai istri

²⁸ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 102-102, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

²⁹ Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 90.

³⁰ Siti Zahrok and Ni Wayan Suarmini, "Peran Perempuan Dalam Keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0, no. 5 (2018): 62.

³¹ Barkatillah, "Pendidikan Dalam Keluarga (Peran Ibu Dalam Mendidik Anak)," *Jurnal Ar-Risalah* 17, no. 2 (2021): 81.

³² Aprijon Efendi, "Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam," *Muzawah* 5, no. 2 (2013): 253.

³³ Shinta Nurani, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, "Kapitalisasi Tubuh Perempuan (Sebuah Perspektif Ekofeminisme Islam)," *Online* 9, no. 1 (2017): 67.

Saat seorang wanita atau gadis menikah, maka statusnya berubah menjadi seorang istri. Tugas utama seorang wanita sebagai istri adalah membawa kedamaian bagi suaminya. Mereka harus menyediakan segala kebutuhan suami dan anak-anaknya, dan menyiapkan berbagai kebutuhan agar suami dapat merasakan lingkungan rumah dalam keadaan nyaman. Elemen ini memberi posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, wanita harus selalu merasa terhormat dalam tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Selain menjadi ibu rumah tangga, wanita memosisikan dirinya sebagai pendamping suami, sehingga dalam rumah tangga terjalin kedamaian dan ketenteraman yang dilandasi kasih sayang sejati.³⁴

Islam berusaha untuk menciptakan perdamaian dan keberhasilan atas dasar perkawinan atas prinsip saling mendukung antara pria dan wanita. Ketika seorang wanita menjadi seorang wanita, Allah Swt menjadikannya ratu di rumahnya. Pepatah Jawa mengatakan bahwa wanita adalah “Garwa”, yang artinya Sigarane Nyowo atau jodoh pria. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara suami dan istri, setengah dimiliki oleh suami dan setengahnya lagi oleh istri. Jika suami mencari nafkah, ia wajib menggunakannya untuk keperluan rumah tangga.³⁵

Wanita dikecualikan dari tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, misalnya wanita tidak diwajibkan untuk menunaikan salat Jum'at, mereka tidak dianjurkan untuk melakukannya kecuali dengan mahramnya.³⁶ Sebagai seorang istri, seorang wanita harus tinggal di rumah, hal ini pula dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*

Islam menginginkan wanita menjadi pengatur dalam rumah tangga, inilah tugas utama wanita terutama istri. Sebagai seorang istri, ia tentu memiliki semangat bertindak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan wanita di rumah adalah konsekuensi baru bagi wanita, terutama ketika dia menjadi seorang istri. Selain hal tersebut, wanita tentu memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya (suami).³⁷

Wanita memiliki kewajiban untuk taat atau selalu berbakti kepada suaminya, ini adalah pernyataan cinta wanita kepada suaminya. Juga, sebagai seorang istri, tentu saja tugasnya adalah membuat suami nyaman. Tidak harus mewah untuk membuat suami merasa nyaman dan senang, hal-hal sederhana bisa dilakukan. Tersenyum

³⁴ E Nainggolan and M P Arwin, “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan ...* 7, no. 1 (2022): 64,

<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/4432%0Ahttps://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/download/4432/2203>.

³⁵ A S Andriyani, “Wanita Antara Karir Dan Keluarga,” *An-Nisa’* 9, no. 1 (2017): 82.

³⁶ Wifa Latifah Qudsiyah and Syarifah Gustiawati, “Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 157.

³⁷ Abdul Fatakh, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.

adalah cara mudah untuk menyenangkan suami, terutama ketika dia pulang kerja. Sebagai seorang wanita, ketika menjadi seorang istri, tentunya semua tanggung jawab atas dirinya ada pada suaminya. Jika wanita ingin meninggalkan rumah, dia harus terlebih dahulu meminta izin suaminya. Wanita di luar cenderung mudah terkena fitnah oleh orang-orang di sekitarnya. Kewajiban istri adalah mengabdikan diri lahir dan batin kepada suaminya, dan sebagai seorang istri tentunya harus mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³⁸

2. Wanita sebagai seorang ibu

Al-Quran menjelaskan kata ibu sebagai “ummi”. Selain itu, ibu juga memiliki arti keibuan, yang merupakan kodrat dan kewajiban perempuan untuk menjadi ibu, melakukan pekerjaan rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak. Peran ini biasa disebut dengan peran domestik.³⁹

Seorang ibu secara alami memiliki naluri keibuan, sehingga tugasnya adalah menanamkan rasa kasih sayang dan kenyamanan kepada anak-anaknya. Wanita yang mendedikasikan diri sepenuhnya untuk membesarkan dan mengasuh anak akan mampu menjalankan tugasnya dengan puas dan bahagia. Karena kebahagiaan ibu diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan anaknya. Oleh karena itu, kasih sayang ibu kepada anaknya diperkuat dengan limpahan kasih sayang kepada anaknya. Menyusui juga menunjukkan rasa kepedulian akan kehadiran dan kelahiran anak. Rasa peduli ini tentu akan membuat anak merasa diperhatikan oleh ibunya dan ini akan mempengaruhi kehidupan anak-anak.⁴⁰

3. Wanita sebagai wanita karier

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin (memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta). Bentuk dari rahmat ini adalah pengakuan atas integritas kemanusiaan perempuan yang dianggap sama dengan laki-laki.⁴¹ Agama Islam memberikan wanita beberapa hak tertentu. Di Indonesia kita mengenal jelas akan tokoh perempuan RA. Kartini yang mengenalkan tentang emansipasi wanita. Dengan perjuangannya ini kemudian menjadikan RA. Kartini menjadi sosok penting bagi gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Karier dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan aktivitas kerja yang menunjukkan apa yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. Karier secara harfiah membutuhkan seseorang untuk membuat keputusan dan meningkatkan untuk mencapai tujuan karier yang dikembangkan dalam satu yang dipengaruhi oleh biaya dan manfaat.⁴²

³⁸ Muhammad Syukri and Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 65.

³⁹ Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam,” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 16.

⁴⁰ Desy Hermayanti, “Kebermaknaan Hidup Dan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier Yang Berkeluarga Di Kota Samarinda,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 2 (2014): 87.

⁴¹ Andi Susanto, “Konsep Gender Perspektif Islam,” *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 2, no. 2 (2018): 1.

⁴² W. Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 4.

Wanita karier adalah sebutan untuk wanita yang aktif profesional. Seperti pekerjaan laki-laki sebagai politisi, tokoh masyarakat, direktur, pimpinan organisasi, pekerja kantor, dan pengusaha wanita. Oleh karena itu, perempuan menunjukkan kekuatan yang sama dengan laki-laki, harkat dan martabat perempuan seolah-olah lebih besar. Pembagian peran wanita karier sering kali menimbulkan ketidakseimbangan sehingga terjadi tumpang tindih karier (pekerjaan) akibat tekanan beban kerja yang berlebihan dan waktu yang berkepanjangan. Wanita karier masih dipandang sebagai kelompok wanita biasa, sehingga tidak banyak yang menganggap wanita karier sebagai orang dengan kemampuan tertentu. Hal ini tentunya juga akan menghambat cita-cita wanita karier, yang selalu menengok ke belakang saat meniti karier. Wanita selalu mendengarkan penilaian orang yang sering kali memberikan nilai negatif karena tidak sesuai dengan fitrah wanita. Seolah-olah kewajiban seorang wanita dikondisikan oleh kondisi-kondisi tertentu, dan buruk bagi seorang wanita untuk keluar dari keadaan tersebut. Fenomena perempuan bekerja semakin meningkat seiring dengan bergesernya peran domestik perempuan yang semula domestik ke sektor publik, yang semenjak dahulu selalu didominasi oleh laki-laki.⁴³

Saat ini, perempuan bersaing untuk mendominasi ruang kerja laki-laki. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa ini adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.⁴⁴ Mobilisasi perempuan terjadi terutama dalam pekerjaan marjinal, yang meningkat secara signifikan di tingkat teknis dan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih bekerja (karier) daripada tinggal di rumah. Fakta ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan telah menjadi dinamika masyarakat saat ini.⁴⁵

Pembahasan

Peran Wanita Dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer

Potret ulama terus-menerus mengalami pergeseran makna dan identitas di dunia Islam. Dalam lintas sejarah umat Islam, setiap zaman dan wilayah tradisi Islam, pemaknaan dan labelisasi terhadap institusi ulama selalu berubah dan berbeda sesuai dengan masanya. Pemaknaan dan standarisasi institusi ulama klasik berbedda dan bergeser pada dewasa ini. Era klasik dimaknai sebagai zaman Nabi Muhammad Saw sampai akhir abad pertengahan (akhir abad ke-19). Sedangkan era kontemporer dimulai akhir abad 19 an hingga saat ini.⁴⁶ Ulama klasik dan ulama kontemporer memiliki pemikiran yang berbeda saat menjelaskan tentang peran dan kedudukan wanita. Perbedaan pendapat pemikiran mereka antara lain sebagai berikut:

1) Ulama klasik

Menurut pemikiran ulama klasik, wanita mendapatkan kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus segala keperluan rumah tangga, sedang

⁴³ Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 2016), 76.

⁴⁴ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

⁴⁵ Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, 15.

⁴⁶ Sholihul Huda, "Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2021): 79–80.

kedudukan seorang laki-laki adalah seorang kepala keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam kitab-kitab fikih klasik yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa tugas istri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangganya.⁴⁷ Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa : “Seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tugas istri tersebut dianggap sebagai tugas atau kewajiban utama dan fardhu ain (kewajiban personal). Beberapa kitab klasik yang menyebutkan tentang peran dan kedudukan wanita dalam keluarga antara lain kitab *Uqudullijain*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Qorib* dan *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Salah satu titik tekan dari pemikiran ulama klasik yakni adanya kewajiban yang begitu besar dari seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri. Nafkah ini berupa nafkah lahir, maupun nafkah batin. Nafkah lahir berupa segala bentuk pemberian suami kepada istrinya dalam bentuk nyata yang dapat terlihat, sedangkan nafkah batin adalah memenuhi kebutuhan biologis dengan *istimta'* (hubungan suami istri).⁴⁸

Para pemikir Islam klasik, seperti para imam mazhab memandang kedudukan wanita dengan sangat mulia. Wanita bagaikan seorang ratu di rumah suaminya. Suami wajib mencukupi segala macam kebutuhan istrinya, bahkan dalam hal menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan segala aspek tugas rumah tangga yang lainnya. Sedangkan seorang istri bertugas mengatur segala urusan rumah tangga dengan fasilitas yang memadai, yang diberikan oleh suami. Hal ini mengisyaratkan adanya peran domestik wanita yang begitu menonjol. Wanita hanya digambarkan memiliki peran domestik dalam lingkup rumah tangganya dengan hanya berkiprah pada urusan memberikan pelayanan biologis terhadap suaminya, mendampingi suami, dan mengatur urusan rumah tangga. Para ulama klasik tidak menjelaskan tentang peran apa yang dapat dilakukan oleh wanita dalam sektor publik.⁴⁹

Landasan normatif tentang peran domestik wanita yang begitu dominan atau kewajiban wanita untuk tinggal di dalam rumah selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 33, yang selengkapnya berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Yang artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.⁵⁰

⁴⁷ Dwi Kurniasih, “Menelisis Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 80.

⁴⁸ Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 174.

⁴⁹ Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam),” *Politik Profetik* 2, no. 1 (2014): 2.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 422.

Dalam beberapa komentar para ahli tafsir, setidaknya ada tiga model penafsiran yang berbeda untuk memahami ayat ini. Perbedaan makna ini muncul dari perbedaan pembacaan kata pada ayat 1, kebanyakan mufasir membacanya dengan *waqarna* (Fathah dengan garis qaf). Dari bacaan ini muncul makna "Bahwa wanita tinggal di rumah." Dalam ilmu *Balaghah*, kita mengenal *Khabariya bi* yang artinya *insyiy*, sebuah editorial informatif yang menunjukkan makna instruktif. Mungkin ini berkontribusi pada fakta bahwa perempuan harus diam di rumah (domestikasi).

Kedua, ada yang membaca kata *waqirna* (qaf dirangkai kasrah). Dari bacaan ini muncul makna "Biarkan para wanita rumah bersenang-senang."⁵¹ Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, pandangan ini tampaknya lebih menguntungkan perempuan.

Ketiga, kelompok ini berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah sama sekali, melainkan isyarat halus bahwa perempuan memainkan peran yang lebih besar dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini tampak lebih realistis ketika melihat perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari makhluk sosial yang memiliki kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan tersebut adalah yang tidak dapat dipenuhi sampai dia meninggalkan rumah. Seorang wanita membutuhkan pengetahuan yang mungkin tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga anak-anak dari orang tua yang mungkin terpisah darinya dan harus meninggalkan rumah untuk mengabdikan diri pada keduanya. Wanita adalah hamba Tuhan, dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya terkadang memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka. Oleh karena itu, menurut golongan ini, ayat ini tidak mewajibkan wanita berada di dalam rumah, tetapi boleh keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu.⁵²

2) Ulama kontemporer

Ulama kontemporer memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan ulama klasik. Menurut pemikiran mereka, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkiprah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Perbedaan utama perempuan dengan laki-laki adalah terletak pada kemampuannya melahirkan anak, maka hal ini dianggap sebagai fungsi utama mereka. Penggunaan fungsi utama ini kadang memiliki konotasi negatif, karena kata ini meyakini sebagian orang menganggap bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu.⁵³

Mengenai ayat yang menjadi dasar besarnya peran perempuan di sektor domestik, Muhammad Quthub, sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa QS. Ayat 33 dari Al-Ahzab tidak melarang pekerjaan wanita. Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak menganjurkan itu. Islam menghalalkan mereka untuk bekerja karena keadaan darurat dan tidak menjadikan

⁵¹ Al-Qasimiy, *Mahasin At-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 249.

⁵² Sa'id Hawa, *Al-Asas Fi at-Tafsir* (Beirut: Dar as-Salam, 1999), 4427.

⁵³ Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," 17.

ini sebagai dasar pertimbangan.⁵⁴ Istilah kesulitan di sini berarti pekerjaan yang sangat diperlukan untuk masyarakat atau karena kebutuhan pribadi, misalkan karena tidak ada yang akan membiayai hidupnya atau orang yang memiliki kewajiban untuk menafkahnya ternyata tidak mampu.

Pendapat Muhammad Quthub diakui lebih cerdas dari pendapat sebelumnya. Namun, hal itu tidak membuka jalan bagi perempuan untuk bebas mengembangkan kariernya. Kesan bahwa kemampuan untuk bekerja di luar rumah terbatas bagi perempuan hanya untuk mengatasi kelaparan yang akan datang. Hal ini tercermin dari adanya situasi darurat, yang dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi yang mengancam kelangsungan hidup. Faktanya, ada banyak tanda dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol kekayaan yang mereka kerjakan secara mandiri.⁵⁵ Hal ini menunjukkan kemandirian ekonomi dalam arti luas, termasuk pencarian dan pemanfaatan yang ditentukan dalam QS. An-Nisa, ayat 4 dan 32.

Aminah Wadud Muhsin menyajikan interpretasi yang berbeda. Dalam menafsirkan ayat ini, ia menggabungkan perintah diam di rumah dengan larangan berpenampilan seperti kaum jahiliyah. Oleh karena itu, ia tidak sependapat dengan pendapat para ulama yang meyakini bahwa ayat ini berisi larangan terhadap perempuan keluar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang dilarang dalam ayat ini adalah keluar dengan tujuan pamer. Larangan itu tidak spesifik gender. Baik laki-laki maupun perempuan dilarang keluar rumah untuk pamer demi mencapai kualitas akhlak Al-Quran.⁵⁶ Menurutnya, tidak ada batasan bagi perempuan dalam pekerjaannya dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan segala sesuatu yang pada umumnya dapat dilakukan oleh laki-laki, karena pada kenyataannya perempuan juga dapat melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.⁵⁷

Asghar Ali Engineer dengan keras menyangkal domestikasi perempuan atas nama norma normativisme Islam dalam ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran tidak pernah menyatakan dukungan terhadap pandangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa perempuan mampu memainkan peran apa saja selama mereka tidak melanggar batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Hak mereka untuk mencari nafkah dan mengontrol harta mereka sendiri sangat jelas diakui oleh Al-Quran.⁵⁸ Pendapat ketiga dari Asghar Ali Engineer ini tentu tidak dapat

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 305.

⁵⁵ Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam" 1, no. 1 (2019): 23.

⁵⁶ Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender Dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan Oleh Abdullah Ali Dari Qur'an an Women; Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspectives* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 166.

⁵⁷ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 46, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731>.

⁵⁸ Idan Dandi, "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 43.

diperhitungkan hanya dengan alasan karena berbeda dengan penafsiran ulama klasik. Pandangan tersebut membuktikan bahwa hal tersebut bukan sekedar asumsi, namun sudah berdasar pada tinjauan yang komprehensif dan kontekstual. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam rangka menempatkan Al-Quran pada posisi yang proporsional, khususnya dalam masyarakat Islam modern saat ini.⁵⁹

Peran Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁶⁰

Wanita memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah.⁶¹ Namun pada kenyataannya, banyak wanita saat ini yang menderita dua kali beban. Selain bekerja di luar rumah, ia juga terlibat dalam urusan rumah tangga. Ini terjadi pada masyarakat dengan status ekonomi lemah. Sehingga hal tersebut menjadikan wanita harus turut andil berpartisipasi dalam pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Terlibatnya wanita dalam sektor publik tidak hanya berlaku pada masyarakat ekonomi lemah saja, namun hal ini juga dapat ditemukan dalam masyarakat di kalangan menengah ke atas. Bagi masyarakat menengah ke atas, pekerjaan wanita di sektor publik didasarkan pada pertimbangan karier. Masalah ini akhirnya menimbulkan peran ganda bagi wanita yang mencerminkan tidak seimbang gender di rumah, karena besarnya beban yang menjadi tanggungan wanita. Gambaran peran ganda wanita ini dapat dilihat dari betapa lelahnya seorang wanita yang seharian mencari nafkah, kemudian dihadapkan dengan berbagai macam pekerjaan rumah saat pulang. Kasus seperti ini dapat diatasi dengan mudah oleh masyarakat menengah ke atas, karena mereka dapat menyerahkan tugas-tugas rumah kepada asisten rumah tangga. Sedangkan bagi masyarakat menengah ke bawah, mereka tidak memiliki cukup biaya untuk mempekerjakan asisten rumah tangga karena untuk biaya kehidupan sehari-hari saja tidak cukup. Diskusi seperti ini sangat dibutuhkan karena hal ini menggambarkan kondisi wanita di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara berkembang pada umumnya.⁶²

Terlepas dari dua atau tiga tugas di atas, harus diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak standar. Tugas-tugas ini harus diposisikan sebagai alternatif, yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, sehingga jika kondisi mengharuskan, keduanya dapat bertukar tugas dengan prinsip kerja sama (kooperatif). Artinya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dapat memainkan peran yang sama sebagai pencari nafkah dan pembantu rumah tangga pada saat yang bersamaan. Entah istri adalah pencari nafkah dan suami mengurus pekerjaan rumah tangga atau

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, 99.

⁶¹ Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (1970): 6.

⁶² Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah,” 55.

sebaliknya. Namun, dalam kondisi di mana perempuan dituntut untuk melakukan tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah mutlak bagi keluarga.⁶³

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan bersedia kehilangan tugas produktif mereka atau terlibat penuh dalam rumah tangga, bukanlah pilihan yang buruk. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa kewajiban suami untuk menebus penyelesaian tidak sebatas mengamankan mata pencaharian, tetapi juga memberikan “gaji” atas kesempatan dan tenaga yang telah dikorbankan istri. Secara khusus, pekerjaan rumah tangga istri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyiapkan makanan di meja makan, dan membesarkan anak, harus dievaluasi secara finansial setelah menghitung jam kerja. Upah termasuk dalam kategori barang bergerak wanita yang tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini perlu ditegaskan untuk menghindari pencampakan wanita yang sewaktu-waktu dapat terjadi.⁶⁴

Pasangan suami-istri semuanya berharap ikatan perkawinan mereka berjalan langgeng, serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mewujudkannya memang tidak mudah sehingga dibutuhkan usaha yang keras. Sebagai umat Islam, kita telah memiliki ajaran yang sangat agung untuk dijadikan landasan kehidupan dalam membentuk keluarga sakinah.⁶⁵ Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menjaga keluarga sakinah adalah:

- 1) Meluruskan niat dan melandaskan segala hal pada Allah Swt
- 2) Memahami pasangan dengan baik
- 3) Menumbuhkan kasih sayang antar anggota keluarga
- 4) Menjaga komunikasi, terbuka dan membiasakan bermusyawarah untuk menyelesaikan tiap masalah
- 5) Bersikap adil
- 6) Memperbanyak sabar dan syukur

Setiap orang dalam keluarga tentunya berharap untuk dikaruniai keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapatkan rahmat Allah Swt. Menjadikan keluarga sebagai tempat berteduh dari masalah-masalah kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sakinah akan menjadi rumah yang sangat dirindukan karena mampu menjadi penyejuk hati dari segala permasalahan yang ada. Allah Swt menciptakan perjodohan agar manusia bisa tenteram dengan yang lain, berbagi kasih sayang, bahagia, keamanan, perlindungan, dan lainnya.⁶⁶

Persoalan rumah tangga dan peran ganda wanita sering kali menjadi problematika dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai wanita karier. Wanita yang hanya bekerja di rumah memiliki banyak waktu untuk keluarga. Setiap hari dia mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya dan melayani suaminya. Hal ini digambarkan oleh para pemikir Islam klasik

⁶³ Andriyani, “Wanita Antara Karir Dan Keluarga,” 75.

⁶⁴ Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam),” 5.

⁶⁵ Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” 2.

⁶⁶ Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” 117.

ketika membahas peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Sementara itu, dalam banyak kasus, wanita dengan karier di luar rumah sering kali menjadi sangat dominan, sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan, yang pada gilirannya harus dibayar mahal dalam bentuk tidak terwujudnya rumah tangga sakinah. Walaupun kasus-kasus tersebut tidak selalu ada, namun keluarga sakinah tetap dapat terpenuhi apabila seorang wanita karier dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan wanita karier sekaligus.

Membangun keluarga sakinah membutuhkan peran yang seimbang antara suami dan istri. Keluarga Sakinah dapat terwujud ketika suami dan istri memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dicermati dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam Al-Quran dan hadis Nabi.⁶⁷

Kesimpulan

Berdasarkan pandangan ulama klasik, wanita hanya digambarkan memiliki peran domestik dalam lingkup rumah tangganya saja. Ia memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, taat dan patuh pada suaminya, mendampingi suami, serta mengatur segala urusan rumah tangga. Meskipun begitu, dalam praktiknya Nabi dulu pernah melibatkan kaum wanita untuk ikut bermusyawarah dalam urusan politik atau publik, Siti Khadijah juga seorang wanita karier dalam bidang perniagaan. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkiprah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Wanita yang hanya berkiprah di sektor domestik ataupun menjalani peran ganda sekaligus tetap memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meluruskan niat dan melandaskan segala hal pada Allah Swt; memahami pasangan dengan baik; memahami peran dan tugas masing-masing; menumbuhkan kasih sayang antar anggota keluarga; menjaga komunikasi, terbuka dan membiasakan musyawarah; bersikap adil; serta selalu memperbanyak sabar dan syukur.

Daftar Pustaka

- Abadi, Ikrar. "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)." *Journal Al -Ahkam XXII*, no. 1 (2021): 37-52. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2914%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/2914/1914>.
- Abdurrohim, Nandang. "Kontekstualisasi Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Kitab Taqrib." *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (2019): 57.
- Afiyah, Siti, and Abd. Hadi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 100-112.
- Al-Qasimiy. *Mahasin At-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

⁶⁷ Nainggolan and Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," 62.

- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201.
- Aminah Wadud Muhsin. *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan Oleh Abdullah Ali Dari Qur'an an Women; Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspectives*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Andriyani, A S. "Wanita Antara Karir Dan Keluarga." *An-Nisa'* 9, no. 1 (2017): 73–88.
- Anisa, Lina Nur. "Keluarga, Agama Dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Situbondo." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2021): 45–61.
- Asmaya, Enung. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (1970).
- Aulia, Rihlah Nur. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 44–62. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4731>.
- Barkatillah. "Pendidikan Dalam Keluarga (Peran Ibu Dalam Mendidik Anak)." *Jurnal Ar-Risalah* 17, no. 2 (2021): 81–96.
- Budi Munawar Rachman. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Ababil, 2016.
- Chadiyah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–129.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 89–100.
- Dandi, Idan. "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 132–149.
- Danu Aris Setiyanto. *Menggapai Keluarga Sakinah: Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: DeePublish, 2016.
- Efendi, Aprijon. "Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam." *Muzawah* 5, no. 2 (2013): 225–241.
- Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.
- Fathurrahman, Imam. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir" 3, no. April 2022 (n.d.): 52–59.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–26.
- Hermayanti, Desy. "Kebermaknaan Hidup Dan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier Yang Berkeluarga Di Kota Samarinda." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2, no. 2 (2014): 85–90.
- Huda, Sholihul. "Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2021): 155.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.
- Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Politik Profetik* 2, no. 1 (2014).
- Ismatulloh, A. M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *MAZAHIB. Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 53–64.
- Kurniasih, Dwi. "Menelusik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1

- (2020): 79–88.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63.
- Lisnawati. “REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH Lisnawati.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/issue/view/294>.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Muamar, Afif. “Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam” 1, no. 1 (2019).
- Muhammad Aziz, Abdul Aziz Harahap. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K. H. Hasyim Asy’ Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia The Sakinah Family In The View of K. H. Hasyim Asy’ Ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indo” 1, no. 02 (2022): 116–127.
- Mutawalli As-Sya’rawi. *Fiqih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nainggolan, E, and M P Arwin. “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan ...* 7, no. 1 (2022): 61–70. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/4432%0Ahttps://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/download/4432/2203>.
- Nurani, Shinta, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “Kapitalisasi Tubuh Perempuan (Sebuah Perspektif Ekofeminisme Islam).” *Online* 9, no. 1 (2017): 66–80.
- Oviyanti, Fitri. “Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan Di Era Global.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 267–282.
- Prasetiawati, Eka. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 05, no. 1 (2017): 1–29.
- Qudsiah, Wifa Latifah, and Syarifah Gustiawati. “Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).
- Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80.
- Sa’id Hawa. *Al-Asas Fi at-Tafsir*. Beirut: Dar as-Salam, 1999.
- Santoso, Lukman Budi. “EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2020): 107.
- Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. “KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsir Jamī’ LīAḥkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 103–131.
- Simon de Beauvoir. *The Second Sex*. Kairo: Al-Azhar Library, 1995.
- Siti Zubaidah. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Sofyan, Basir. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 100. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al->

- Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Susanto, Andi. "Konsep Gender Perspektif Islam." *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 2, no. 2 (2018): 1–10.
- Syukri, Muhammad, and Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80.
- Utami, Sari. "Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan Di Era Digitalisasi." *an-Nisa* 12, no. 1 (2019): 596–609.
- Wahdania Nur Sakina Palebo. "Analisis Kontrastif Kata Sakinah, Muthmainnah Dan Hudu' Dalam Al-Quran." *Jurnal Ilmiah Al-Mashadir: Journal of Arabic Education and Literature* 02, no. 01 (2022): 85–104. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jal>.
- Wahyu Nita, Mesta. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–620. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>.
- Wakirin, W. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Zahrok, Siti, and Ni Wayan Suarmini. "Peran Perempuan Dalam Keluarga." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0, no. 5 (2018): 61.